

**Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Alternatif Meningkatkan Kota Layak Anak (KLA)
Studi di Kabupaten Bireuen**

Fadhilah Bardan

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia
fadhilah@unisai.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali implikasi dari penetapan asal-usul anak agar pemenuhan hak-hak anak di wilayah Kabupaten Bireuen tetap terjaga, terutama dalam konteks capaian status “Kota Layak Anak.” Dalam situasi di mana perkawinan tidak tercatat, istri dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut menghadapi beberapa masalah hukum. Anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan seringkali tidak memiliki identitas resmi. Penelitian ini juga bertujuan untuk merekomendasikan alternatif bagi pemerintah Kabupaten Bireuen dalam meningkatkan status dari Pratama menjadi Madya Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan data sekunder (dari bahan hukum) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari penetapan asal-usul anak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. Dengan adanya pengakuan anak di luar perkawinan tidak tercatat, timbul hubungan perdata antara anak tersebut dengan bapak dan ibunya, sebagaimana anak yang sah. Pemenuhan hak-hak anak yang terabaikan di wilayah Kabupaten Bireuen dapat dicapai melalui penerbitan akta kelahiran yang merupakan implikasi dari penetapan asal-usul anak untuk meningkatkan status KLA.

Kata Kunci: Penetapan Asal Usul Anak, Meningkatkan, Kota Layak Anak

PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Begitu juga dalam Pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Dalam kenyataannya, fenomena praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang, disinilah kemudian kasus perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan merebak dan menjadi fenomena tersendiri, Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan.

Penelitian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak diakui oleh negara (perkawinan dibawah tangan) masuk dalam lima besar faktor penyebab penelantaran anak Indonesia Menurut hukum positif Indonesia nikah siri sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum sebagaimana mestinya. Demikian dengan masalah anak yang dilahirkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 43 ayat 1 “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Kurniawan, 2018).

Akibat hukum yang lain dari perkawinan siri terhadap anak adalah anak tidak memiliki identitas karena menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan. Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas.

Melindungi hak anak adalah tujuan utama selain berkontribusi pada pembangunan internasional dan nasional. Meskipun anak-anak merupakan bagian dari warga kota, hak-hak anak masih sering dilupakan, terutama ketika berbicara tentang membangun kota. Maka dari itu, sekarang bukan saatnya untuk melupakan Hak Anak. Saat ini, pemerintah kota dan kabupaten harus melakukan sesuatu untuk menjadi Kota Layak Anak atau Ramah Anak.

Penetapan Asal Usul Anak

Kota Layak Anak merupakan istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodir pemerintah daerah, istilah Kota Layak Anak kemudian menjadi Kabupaten, atau kota layak anak, dan disingkat menjadi KLA.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, kebijakan pembangunan kabupaten atau kota layak anak didefinisikan sebagai: “Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah daerah/kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak-hak anak melalui komitmen dan sumber daya negara, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara komprehensif dan berkesinambungan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak. anak.(Rizkiani dkk., 2019)”

Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun cara memenuhi hak dan melindungi anak-anak di daerah masing-masing adalah dengan jalan mewujudkan upaya daerah melaksanakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (Mahmud & Suandi, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Salah satu lembaga negara yang telah mendukung dan memiliki andil dalam menjamin pelaksanaan perlindungan hak-hak anak tersebut adalah pengadilan.

Terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan siri atau dibawah tangan agar mendapat pengakuan oleh orang tuanya maka Negara memberi solusi yaitu isbath nikah dan Penetapan asal usul anak, Bagi masyarakat yang menganut agama Islam dapat melakukan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama atau mahkamah syar’iyah.

Penetapan Asal Usul Anak

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga negara di bidang penegakan hukum dan keadilan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam telah memiliki peran untuk itu sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, hal ini nampak dalam kompetensi absolut yang dimiliki Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 berikut penjelasan ayat (2) butir 20, yakni berwenang memberikan penetapan asal usul anak, yang mana dengan penetapan tersebut asal usul nasab/keturunan seorang anak menjadi pasti dan konsekuensi hukumnya pun menjadi jelas (Amaliya, 2022).

Jumlah perkara asal usul anak tahun 2023 sampai dengan Januari 2024

NO	No Perkara	Bulan	Keterangan
1	8/Pdt.P/2023/MS.Bir	Januari 2023	kabul
2	74/Pdt.P/2023/MS.Bir	April 2023	kabul
3	85/Pdt.P/2023/MS.Bir	Mie 2023	kabul
4	88/Pdt.P/2023/MS.Bir	Mie 2023	kabul
5	153/Pdt.P/2023/MS.Bir	Oktober 2023	kabul
6	167/Pdt.P/2023/MS.Bir	November 2023	kabul
7	176/Pdt.P/2023/MS.Bir	Desember 2023	kabul
8	4/Pdt.P/2024/MS.Bir	Januari 2024	kabul
9	12/Pdt.P/2024/MS.Bir	Januari 2024	kabul

Sumber Laporan Mahkamah Syariaah Bireuen

Tabel tersebut adalah Jumlah Penetapan kasus yang terdata oleh Mahkamah Syariaah Bireuen selama tahun 2023 sampai Januari 2024. Berdasarkan data tersebut, jelas terlihat bahwa tingginya angka kasus penetapan asal usul anak di Kabupaten Bireuen yang paling mendominasi adalah yang disebabkan oleh poligami liar, hal ini juga menjadi catatan penting bagi Pemerintah kabupaten Bireuen untuk terus melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Kabupaten Bireuen Untuk kedua kalinya kembali raih anugerah Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat pratama, diumumkan saat pertemuan virtual Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), di Kota Makassar, Kamis, 29 Juli 2021 Anugerah KLA tingkat pratama pertama diraih Bireuen pada tahun 2019 dan tahun 2021 kembali meraih anugerah serupa, penghargaan ini diberikan untuk tujuh kabupaten/kota di Aceh salah satunya Bireuen. (Aceh Ekspres.com, 2021)

Kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 dalam kegiatan verifikasi data, pihak tim gugus KLA hanya meminta Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyampaikan data jumlah perkara Dispensasi Kawin periode tahun 2022 dan periode Januari sampai dengan April 2023 dan juga menyampaikan peraturan dan syarat yang ditetapkan untuk mengajukan Dispensasi Kawin. Serta menjelaskan alasan penyebab pengajuan perkara dispensasi kawin. (mutiara, 2023) Namun dikala itu pihak gugus tugas KLA tidak memintai dari data kasus asal usul anak padahal seharusnya itu yang lebih diutamakan.

Dalam pidato pembukaan Pj. Bupati meminta arahan dari Kementerian PPPA agar Bireuen dapat naik peringkat dari Pratama menjadi Madya, begitu pula kepada Gugus Tugas KLA dan lintas sektor agar meningkatkan kerjasama dalam pemenuhan hak anak sehingga Kabupaten Bireuen menjadi Kabupaten Layak Anak. Dan diharapkan juga kepada anak-anak di Kabupaten Bireuen yang diwakili oleh Forum Anak Kabupaten Bireuen (FAKABIR) agar terus menyuarakan kepentingan anak sehingga anak-anak di kabupaten Bireuen terpenuhi haknya. Hasil dari evaluasi dan verifikasi, Bireuen kembali mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama. (Juli & Komperatif.id, 2023)

Berdasarkan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimanakah hubungan hukum penetapan asal usul anak dengan perlindungan anak dan bagaimana pemenuhan hak hak anak di wilayah kabupaten Bireuen untuk meningkatkan capaian kota layak anak dari Pratama menjadi Madya. Tujuan Penelitian adalah “Untuk merekomendasikan pemerintah kabupaten bireuen sebagai alternatif meningkatkan capaian Kota Layak Anak” dari Pratama menjadi Madya.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan kombinasi data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari Kabupaten Bireuen dalam hal ini dinas dinas terkait yang berupa dokumentasi yang relevan. Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara yang mendalam. Terkait dengan hal ini peneliti melakukan wawancara dengan tim gugus tugas KLA dan seluruh stakeholder, dengan menelusuri beberapa dokumen baik yang bersifat peraturan yang berupa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Peraturan Daerah (Qanun), dan referensi karya tulis ilmiah, serta data statistik lainnya. kabupaten Bireuen menjadi lokasi penelitian yang sudah berturut-turut 3 kali mendapatkan peringkat pratama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Penetapan Asal Usul Anak Dengan Upaya Perlindungan Anak.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (overspel).

Hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 UU No.1 Thn 19743.

Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

Sedangkan anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (overspel) menurut hukum Islam (fiqih) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. (*Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, t.t.*)

Adanya penetapan asal usul anak dan pengesahan anak bermuara dari penerapan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perlunya pencatatan

perkawinan dalam perspektif administrasi kependudukan merupakan sebuah keniscayaan. Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. (Usman, 2017, hlm. 260) Ia merupakan suatu tindakan hukum untuk memperoleh suatu bukti otentik tentang adanya suatu perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi: “dengan menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan telah dicatat secara resmi”.

Akta otentik berupa surat nikah tersebut mempunyai akibat hukum, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum yang berlaku, maka perkawinan tersebut telah diakui secara resmi oleh hukum, karena itu ia dilindungi oleh hukum. (Amaliya, 2022b)

Dengan demikian, berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 beserta Penjelasan resmi Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang tidak diberitahukan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, adalah perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai perkawinan sirri. Dengan demikian kedudukan perkawinan sirri menurut hukum Negara adalah perkawinan yang tidak sah, perkawinan yang illegal dan melanggar hukum negara. Dalam hal ini sejalan dengan dengan pandangan dari Budiman Al-Hanafi: perkawinan sirri adalah kawin yang tidak sah, tetapi tidak sah menurut undang-undang. Kawin sirri adalah kawin illegal tetapi illegal menurut undang-undang. Dan perkawinan sirri berarti melanggar hukum negara dan melanggar menurut undang-undang. (Sujana, 2015, hlm. 107)

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai identitas resmi dihadapan hukum di negara mereka dilahirkan atau negara asal orang tua mereka. Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftarkan sekolah dan mendapat harta warisan. (Djubaedah, 2010, hlm. 153)

Akibat hukum dari penetapan asal usul anak adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata, bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya.

Pengakuannya diatur dalam Pasal 281 KUHPerd dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Penetapan Asal Usul Anak

1. Dicantumkan dalam akta kelahiran si anak
2. Dalam akta Perkawinan orangtuanya (kalau kemudian orangtuanya menikah)
3. Dalam akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta tadi
4. Dalam akta otentik lain

Dengan uraian singkat di atas nampak jelas hubungan hukum antara penetapan asal usul anak dengan upaya perlindungan anak, yaitu dengan adanya “lembaga penetapan asal usul anak atau Lembaga Pengakuan anak luar kawin tercatat tersebut maka akan menimbulkan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya, serta hak-hak anak dapat dilindungi dan juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga.

B. Pemenuhan hak hak anak di wilayah kabupaten Bireuen untuk meningkatkan capaian kota layak anak dari Pratama menjadi Madya.

Dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), kabupaten/kota layak anak di Indonesia menjadi lebih baik. Peraturan tersebut menyatakan bahwa KLA bertujuan untuk membangun sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pihak-pihak pemerintah memiliki tanggung jawab masing-masing, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10. Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan KLA, sedangkan gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaannya di provinsi. Selanjutnya, bupati atau wali kota bertanggung jawab untuk penyelenggaraan KLA di daerah mereka dengan membentuk gugus tugas KLA untuk menjalankannya.

1. Peran Pemerintah Daerah didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemerintahan Daerah seperti tertuang didalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan di angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Roza & Arliman, 2018).

Didalam pasal 1 angka 12 dan 19 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah disini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Hal tersebut secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak hak anak terutama di dalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara. Seperti bunyi pasal 20 UU Perlindungan Anak bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Beberapa hak anak yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kebijakan kriminal sebagaimana adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dengan mengacu pada pendapat Marc Ancel sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (Rezah & Syah, 2015).

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak yang wajib untuk dilindungi dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah sesuai amandat dari UU Perlindungan Anak, adalah:

- a) Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya;
- b) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak sandungan;
- c) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada persamaan pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan

terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai mungkin kecacatan dan penyakit;

- d) Lintas Sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung (Widiantari, 2017).

Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Pasal 21 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud diatas maka, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak (Fatimaningsih, 2015). Terhadap ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan (yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah), seperti yang dijelaskan didalam Pasal 22 UU Perlindungan Anak. Pasal 23 dan 24 UU Perlindungan Anak menjelaskan peran Pemerintah Daerah, didalam perlindungan anak lebih lanjut yaitu: a) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum

Penetapan Asal Usul Anak

bertanggung jawab terhadap Anak; b) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan c) Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Didalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya pemerintah daerah harus melaksanakan pengawasan langsung terhadap perlindungan hak anak, selain pengawasan perlindungan hak anak yang tertuang dari tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah daerah yang telah dijelaskan diatas, pengawasan pemerintah daerah juga terkait dalam hal berikut ini yaitu:

- a) Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak (Pasal 41) yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 41 A);
- b) Pemerintah Daerah menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya yang meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak (Pasal 43);
- c) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44);
- d) Pemerintah Daerah wajib memenuhi tanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan apabila Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut (Pasal 45);
- e) Pemerintah Daerah wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak, terhadap hal ini Pemerintah Daerah harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak (Pasal 45 B);
- f) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan (Pasal 46);
- g) Pemerintah Daerah wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya (Pemerintah Daerah wajib melindungi Anak dari perbuatan: a) pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak; b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; c) penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak) untuk pihak lain (Pasal 47);
- h) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak (Pasal 48);

Penetapan Asal Usul Anak

- i) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 49);
- j) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil (Pasal 53);
- k) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga (Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat, Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hlm penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh k e m e n t e r i a n y a n g menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial) (Pasal 55);
- l) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat: a) berpartisipasi; b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak; d) bebas berserikat dan berkumpul; e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. (Pasal 56);
- m) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan (Pasal 58);
- n) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus (Perlindungan Khusus tersebut kepada Anak dengan kriteria sebagai berikut: a) Anak dalam situasi darurat; b) Anak yang berhadapan dengan hukum; c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f) Anak yang menjadi korban pornografi; g) Anak dengan HIV/AIDS; h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j) Anak korban kejahatan seksual; k) Anak korban jaringan terorisme; l) Anak Penyandang Disabilitas; m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Penjelasan lebih rinci

selanjutnya bisa dilihat didalam Pasal 59 A, Pasal 60, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67C, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 69 A, Pasal 69 B, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, Pasal 71D.) kepada Anak (Pasal 59);

- o) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan (Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c) sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.) Perlindungan Anak (Pasal 71E);

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak oleh Pemerintah Daerah.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 5 September 1990. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak anak. Komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2), dan operasionalnya pada UU PA Untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak (*Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss. 2015.... - Google Scholar, t.t.*). Kota Layak Anak dan atau Kota Ramah Anak kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Tujuan dari inisiatif KLA adalah untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam pembangunan kabupaten/kota; untuk melaksanakan kebijakan kabupaten/kota yang layak anak; untuk memobilisasi dan mengintegrasikan sumberdaya manusia, keuangan, sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan kabupaten/kota yang dapat memenuhi hak-hak anak; untuk menyusun

perencanaan dan melaksanakan strategi, program, kegiatan, dan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; untuk memperkuat peran pemerintah kabupaten/kota, dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah di bidang perlindungan anak; untuk mempercepat kemampuan keluarga, masyarakat, dunia usaha di pemerintahan kabupaten/kota dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan untuk menyusun dan memantau kerangka kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang layak anak dengan mekanisme berkelanjutan (Fauzan, 2010). Pemekaran kabupaten dan kota merupakan buah dari otonomi daerah. Gejala ini sudah terasa sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2001 (Cahyadi, 2016). Tujuan akhir dari pemekaran ini adalah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna dari tujuan akhir ini tersirat bahwa perlindungan anak menjadi salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh pemerintah ke pemerintah kabupaten dan kota akan semakin terwujud.

KLA adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota, berarti anak:

- a) Keputusannya mempengaruhi kotanya;
- b) Dapat mengekspresikan pendapatnya mengenai kota yang mereka inginkan;
- c) Dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komuniti, dan sosial;
- d) Dapat mengakses pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan;
- e) Dapat mengakses air minum segar dan tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang baik;
- f) Terlindungi dari eksploitasi, kekerasan dan penelantaran; g) merasa aman berjalan di jalan;
- g) Dapat bertemu dan bermain dengan temannya; i) hidup di lingkungan yang bebas polusi;
- h) Berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan
- i) Secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.

Dari uraian tersebut, tergambar bahwa ada tantangan besar untuk mempercepat implementasi hak anak di tingkat kabupaten/kota, provinsi, pada masa kini dan masa datang. Padahal masalah bukan hanya anak, namun, jika kita tidak segera berinisiatif, dikhawatirkan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan. Artinya, hak tumbuh dan berkembang mereka

kurang optimal, yang akan berujung pada hilangnya satu generasi bangsa. Selain itu kunci sukses untuk mewujudkan kota layak bagi anak adalah adanya keikhlasan dan ketulusan orang dewasa mengutamakan kepentingan terbaik anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 74 UU Perlindungan Anak angka 1 menyatakan bahwa Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Dan didalam angka 2 lebih menjabarkan peran dari Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan yang dinyatakan sebagai berikut bahwa, dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Bandingkan dengan Lembaga Perlindungan Anak sebagai wahana masyarakat yang independen guna ikut memperkuat mekanisme nasional dan internasional dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak anak dan solusi bagi permasalahan anak yang timbul, dimana ini lahir dari prakarsa Departemen Sosial Republik Indonesia, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa dan kalangan Profesi serta dukungan Badan Dunia urusan anak-anak (UNICEF) melalui Forum Nasional Perlindungan Anak yang Pertama (I) tanggal 26 Oktober 1998, dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Lembaga Perlindungan Anak pada tahun 2017 (Widiantari, 2017). Visi: Terwujudnya kondisi perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang handal, berkualitas dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri, dan Misi: Melindungi anak dari setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar hak anak, serta mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, Mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu memajukan dan melindungi anak dan hak-haknya serta mencegah pelanggaran terhadap anak sendiri, dan Meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan.

Peran Lembaga Perlindungan Anak: a) melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak; b) melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak; c) menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak; melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak; d) melakukan

koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun international; memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak; e) melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak; dan f) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.

Sedangkan Lembaga Perlindungan Anak mempunyai fungsi: a) melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak; b) melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak; memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan; c) memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak; d) menyebarluaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia; e) menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan kemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait; f) mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional; dan melakukan perlindungan khusus.

Dari penjelasan tersebut penulis merasa Pemerintah Daerah sudah terbantu dengan adanya Lembaga Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah dan Lembaga Sosial lainnya, yang juga fokus dan kritis bergerak didalam menyuarakan perlindungan hak-hak anak. Apabila pemerintah ingin lebih berperan aktif, sudah saatnya Pemerintah Daerah juga punya lembaga sendiri berdasarkan amandat dari UU Perlindungan Anak, yang nantinya fokus mengawasi dan menjamin perlindungan hak anak. Dasar dari pelaksanaan perlindungan hak anak ini oleh Pemerintah Daerah adalah : a) Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; b) Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; c) Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan hak anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai hukum yang berkaitan. Dengan adanya dasar perlindungan hak anak ini, maka Pemerintah Daerah dalam membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah sudah seharusnya terbantu, karena ini dijadikan landasan untuk bergerak dalam menyuarakan perlindungan-perlindungan hak anak di daerah. (Roza & Arliman, 2018)

3. Gagasan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan

Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan secara dini kepada masyarakat. Karena dengan adanya penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan membuat perlindungan ini tidak berhenti ketika ada kasus-kasus anak yang sedang hangat diperbincangkan, lebih jauh dari itu hal ini berpengaruh pada implementasi undang-undang perlindungan anak (Ohoiwutun & Samsudi, 2017) yang ada bisa dilaksanakan oleh setiap orang, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan anak secara berkelanjutan (*the best life to children*).

Meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut, secara kuantitatif ada 40 (empat puluh) kewajiban negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak. Selain itu ada 4 macam penanaman hak-hak anak yaitu:

- 1) hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*);
- 2) hak atas perlindungan (*protection rights*);
- 3) hak atas perkembangan (*development rights*); dan
- 4) hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Penanaman prinsip perlindungan anak harus menanamkan hal berikut ini:

- 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri, merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara, dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak sandungan, prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak korban, disebabkan ketidaktahuan anak, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari;

- 3) Pendekatan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini, dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium, dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI), dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi, dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat, dan penyakit, masa-masa prasekolah, dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat, dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa, dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya, pengetahuan yang benar tentang reproduksi, dan perlindungan dari berbagai diskriminasi, dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi, dan bertanggung jawab. Perlindungan hakhak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu, orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka, orang tua yang sehat jasmani, dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.
- 4) Lintas sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung, kemiskinan, perencanaan kota, dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan, dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri, perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan. Asas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asa ini memberikan gambaran bahwa hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hakhak anak yang paling utama untuk dilindungi (Robet, 2014).

Asas penghargaan atas pendapat anak adalah penghormatan atas hakhak anak untuk berpartisipasi, dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Asas ini bermaksud untuk mendorong partisipasi anak dalam pemenuhan haknya dalam melaksanakan segala tindakan

Penetapan Asal Usul Anak

yang diambil dalam kehidupan si anak dengan meliputi: 1) hak untuk berpendapat, dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; 2) hak untuk mendapat, dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan; 3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan 4) hak untuk memperoleh informasi yang layak, dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat. Tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi tentang HakHak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Hal ini merupakan penanaman prinsip perlindungan anak yang sudah lama digagaskan secara universal, dan harusnya berlaku di seluruh dunia untuk penegakan hukum perlindungan anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak (Manusia and Manusia 2008), yaitu:

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum, dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, dan moral, mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan, dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama, dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak, dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh, dan kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan, dan perlindungan khusus bagi anak, dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- 5) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal, dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang, dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan, dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani, dan rohani. Anak di

Penetapan Asal Usul Anak

bawah usia 5 (lima) tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat, dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga, dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara gratis sekurang-kurangnya pada tingkat pendidikan dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan persaan tanggungjawab moral, dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan, dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain, dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan, dan pertolongan.
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan eksploitasi. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga, dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia (Handayani, 2013).

Menurut penulis dari asas-asas perlindungan anak yang dikemukakan diatas, sudah dengan sangat gamblang menjelaskan mengenai gagasan penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan. Karena melalui hal-hal tersebut merupakan kunci penting dari agar perlindungan anak itu bisa berjalan secara berkelanjutan, dan tidak berhenti dengan adanya kepentingan dari segelintir orang, maupun karena topik perlindungan sangat menarik untuk diperbincangkan apabila kasus anak itu terjadi di suatu daerah Indonesia.

Penetapan Asal Usul Anak

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat vital didalam perlindungan anak. Hal ini tertuang didalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Didalam mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah haruslah benar-benar direalisasikan dan dijalankan dengan semestinya. Kota Layak Anak merupakan impian dari setiap anak, karena anak akan dibesarkan secara layak dan semestinya. Pemerintah Daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan anak, harusnya lebih aktif dan lebih kritis, untuk menyuarakan hak-hak anak. Menata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah harus diawasi sebuah lembaga sendiri yang fokus untuk melindungi, menjaga, memantau dan mengawasi hak anak. Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan sejak dini kepada masyarakat, karena apabila sejak dini masyarakat diajarkan memahami perlindungan anak secara berkelanjutan, maka perlindungan anak di Indonesia tidak akan berhenti.

Hasil kajian ini dapat berimplikasi dan merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai alternatif meningkatkan capaian Kota Layak Anak dari Pratama menjadi Madya, secara teoritis pada pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat membantu dalam memahami bagaimana hubungan hukum penetapan asal usul anak dengan perlindungan anak dan bagaimana pemenuhan hak hak anak untuk meningkatkan capaian kota layak anak di wilayah Kabupaten Bireuen. Secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dalam menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari penetapan asal-usul anak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. Dengan adanya pengakuan anak di luar perkawinan tidak tercatat, timbul hubungan perdata antara anak tersebut dengan bapak dan ibunya, sebagaimana anak yang sah. Pemenuhan hak-hak anak yang terabaikan di wilayah Kabupaten Bireuen dapat dicapai melalui penerbitan akta kelahiran yang merupakan implikasi dari penetapan asal-usul anak untuk meningkatkan status KLA.

Untuk meningkatkan Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah haruslah mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan ini, karena apabila hal ini telah terealisasi, maka perkembangan anak semakin bagus dan menjadi seorang dewasa yang kelak berguna bagi dirinya sendiri, Keluarga, Orang Tua, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara. Terakhir, penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan sejak dini kepada masyarakat, karena apabila sejak dini masyarakat diajarkan memahami

perlindungan anak secara berkelanjutan, maka perlindungan anak di Indonesia tidak akan berhenti

Kajian tentang asal usul anak dan tentang kota layak anak sebenarnya sudah banyak dibahas dan dikemas memenuhi khazanah keilmuan baik melalui buku, skripsi ataupun jurnal, namun dalam kajian ini masih banyak kekurangan, kajian ini fokus pada hubungan hukum penetapan asal usul anak dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak untuk meningkatkan capaian kota layak anak di wilayah Kabupaten Bireuen. Besar kesempatan bagi peneliti lain untuk membuat kajian dari sudut alternative lain dan memperluas wilayah kajian.

SARAN

Dalam meningkatkan capaian kota layak anak, Kabupaten Bireuen hendaknya memulai dari berbagai strategi yang lebih komprehensif lagi. Pemerintah Kabupaten melalui penetapan program prioritas yang dapat dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah, hal ini diperlukan agar dapat mendorong dan menindaklanjuti pengimplementasian kebijakan tersebut secara lebih holistik dan komprehensif.

Memperkuat dukungan stakeholders lainnya. Misalnya penyelesaian isbat nikah masyarakat miskin dan korban konflik yg masi tersisa. Hal ini diyakini mampu untuk menyampaikan pesan sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi bagi program KLA agar mudah diingat oleh masyarakat dengan tagline dan isi yang menarik dan sarat dengan makna.

Adanya Sistem data dan informasi terkait penyelesaian nikah tidak tercatat, terutama di era transformasi digital saat ini. Penguatan sosialisasi dan edukasi terkait dengan penyelesaian tersebut perlu disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial, dengan melibatkan influencer lokal. hal ini agar pesan yang disampaikan lebih sesuai dengan sasaran dan lebih tersampaikan. Contoh lainnya adalah dengan menciptakan aplikasi yang lebih responsif terhadap pelaporan tingginya anak yang diluar perkawinan tidak tercatat. Karena peran serta masyarakat menjadi hal yang paling utama dan penting, karena masyarakat merupakan elemen utama dalam memberikan informasi dan memberikan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- AcehEkspres.com. (2021, Juli 30). *Bireuen Kembali Raih Anugerah Kabupaten Layak Anak*. AcehEkspres.com. <https://acehekspres.com/news/bireuen-kembali-raih-anugerah-kabupaten-layak-anak/index.html>
- Amaliya, L. (2022a). Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang). *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG*, 2(1), 375–390.
- Amaliya, L. (2022b). Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang). *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG*, 2(1), 375–390.
- Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, Abdul Hariss. 2015.... - Google Scholar. (t.t.). Diambil 12 Juni 2024, dari https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ardiansyah%2C+Ferdricka+Nggeboe%2C+Abdul+Hariss.+2015.+%E2%80%9CKajian+Yuridis+Penelitian+Anak+Oleh+Orang+Tua+Menurut+Perspektif+Hukum+Indonesia.%E2%80%9D+Jurnal+Legalitas+VII%281%29%3A+98144.+&btnG=#d=gs_cit&t=1718189789398&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AyDtJHprGA9QJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Did
- Cahyadi, R. (2016). Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 10(3), 569–586.
- Djubaedah, N. (2010). Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam. (*No Title*). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797888076288>
- Fatimaningsih, E. (2015). Memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 17(2), 103–110.
- Fauzan, M. (2010). Eksistensi Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia). *Jurnal Media Hukum*, 17(2), 35856.
- Handayani, I. (2013). Urgensi perlindungan anak di Indonesia (kajian perspektif hukum). *Bestuur*, 2.
- Iskandar, D. (2021). Islam, Negara, Dan Civil Society: Analisis Wacana Kritis Pada Artikel Covid-19 Di Republika. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 5(2), 178. <https://doi.org/10.24853/pk.5.2.178-188>
- Juli, M., & Komperatif.id. (2023, Juli 27). *Bireuen Raih Award KLA Tingkat Pratama—Komparatif.ID*. <https://komparatif.id/bireuen-raih-award-kla-tingkat-pratama/>
- Kurniawan, A. (2018). Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak. *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 11(1), 52–72.

- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(2), 36–52.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Dalam *Yogyakarta Press*.
- mutiara. (2023). MS Bireuen Hadiri Rapat verifikasi Lapangan KLA Kab. Bireuen Tahun 2023. *Mahkamah Syar'iyah Bireuen*. <https://ms-bireuen.go.id/ms-bireuen-hadiri-rapat-verifikasi-lapangan-kla-kab-bireuen-tahun-2023/>
- Ohoiwutun, Y. A., & Samsudi, S. (2017). *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*.
- Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak | Oleh: H. Yayan Liyana Mukhlis (25/9)—Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. (t.t.). Diambil 29 Mei 2024, dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-asal-usul-anak-sebuah-alternatif-dalam-perlindungan-anak-oleh-h-yayan-liyana-mukhlis-259>
- Rezah, N. Q., & Syah, F. (2015). *Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rizkiani, F., Kurniawan, R., & Iskandar, H. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kota Layak Anak. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 5(2), 1–21.
- Robet, R. (2014). Politik hak asasi manusia dan transisi di Indonesia: Dari awal reformasi hingga akhir pemerintahan SBY. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282269166039040>
- Roza, D., & Arliman, L. (2018a). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10–21.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018b). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10–21.
- Saifuddin Anwar. (2009). *Metode Penelitian*. 2009.
- Sujana, I. N. (2015). *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo. <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/773/>
- Suprayoga, I. (2001). *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949565&val=14663&title=MAKNA%20PENCATATAN%20PERKAWINAN%20DALAM%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20PERKAWINAN%20DI%20INDONESIA>

Widiantari, K. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 299–307.